



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
DI KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa bantuan hukum sangat penting dalam mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- b. bahwa negara berkewajiban terhadap setiap warga negara untuk mendapatkan pemenuhan rasa keadilan tanpa harus dibatasi oleh keterbatasan ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2018, Tambahan Lembaran Negara 3979);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUNA BARAT

dan

BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN MUNA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat.
5. Fasilitas Bantuan hukum adalah pelayanan dibidang bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
6. Bantuan hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa memberikan konsultasi hukum, menerima dan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah warga miskin Kabupaten Muna Barat baik secara individu maupun kelompok.
10. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Warga miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala desa atau pejabat pemerintahan daerah yang berwenang.
14. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah kabupaten untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. Keterbukaan;
- e. Efisiensi;
- f. Efektifitas; dan
- g. Akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
- b. Menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;

- c. Menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat;
- d. Terpenuhi perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- e. Meningkatkan akses terhadap keadilan khususnya bagi masyarakat miskin;
- f. Memenuhi tanggungjawab negara melalui pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak asasi warga negara; dan
- g. Meringankan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat miskin saat menjalani proses hukum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi Penerima Bantuan Hukum melalui pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi setiap orang atau kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (3) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah hukum Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Litigasi, meliputi :
 - 1. Perkara Perdata, upaya perdamain atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - 2. Perkara Pidana, penyidikan, persidangan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
 - 3. Perkara Tata Usaha Negara, pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
 - b. Nonlitigasi, meliputi :
 - 1) Penyuluhan Hukum;
 - 2) Konsultasi Hukum;
 - 3) Investigasi Perkara;
 - 4) Penelitian Hukum;
 - 5) Pemberdayaan Masyarakat;
 - 6) Pendampingan diluar Pengadilan; dan
 - 7) Drafting Dokumen Hukum;
- (5). Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan. Kerjasama tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila Perkara tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun, penyelenggaraan dan penganggaran Bantuan hukum dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya, berdasarkan kebutuhan riil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi di daerah.
- (2) Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Bupati dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Menyusun, menetapkan, dan mengkoordinasikan arah kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
 - b. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum;
 - c. Menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
 - d. Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
 - e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1), Biro Hukum berwenang:

- a. Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan fasilitasi bantuan hukum yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - c. Menerima laporan pemberian bantuan dari pemberi bantuan hukum.
- (2) Tata cara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. Mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. Mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 11

Untuk mendapatkan bantuan hukum, Penerima bantuan hukum wajib :

- a. Mengajukan permohonan kepada Pemberi bantuan hukum;
- b. Menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan
- c. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 12

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. Mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya;
- b. Bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan;
- c. Mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan
- d. Mendapatkan perlindungan terhadap:
 - 1) Memungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum;
 - 2) Kerahasiaan hubungannya dengan Penerima bantuan hukum; dan
 - 3) Keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melakukan pemberian bantuan hukum.

Pasal 13

- (1) Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberi Bantuan hukum wajib menaati kode etik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib:
 - a. Merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Melayani Penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; dan
 - c. Setiap 3 (tiga) bulan sekali melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD melalui Biro Hukum secara tertulis .
- (2) Pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum untuk semua masalah hukum pada semua lembaga peradilan hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 15

Untuk memperoleh bantuan hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara dan melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum;
- c. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan Pemberi Bantuan Hukum menuangkannya dalam bentuk tertulis; dan
- d. Permohonan diatas ditandatangani atau di cap jempol oleh pemohon pemberian bantuan hukum.

Pasal 16

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

- a. Permohonan bantuan hukum diajukan kepada Pemberi bantuan hukum;

- b. Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh Calon Penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya;
- c. Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama; dan
- d. Permohonan bantuan hukum dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.

Pasal 17

- (1) Pemberi bantuan hukum dapat meminta Pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila berkas perkara yang diajukan dinilai belum lengkap.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan.
- (3) Bilamana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas, Pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi, maka permohonan dapat ditolak.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD melalui Biro Hukum dengan mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 18

Pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 19

- (1) Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat:
 - a. Berbadan hukum;
 - b. Terakreditasi;
 - c. Memiliki kantor atau sekretariat tetap;
 - b. Memiliki pengurus; dan
 - c. Memiliki program Bantuan hukum.
- (2) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setiap 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemberian bantuan hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum oleh Advokat tersebut tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan jumlah Penerima Bantuan

Hukum, Pemberi Bantuan. Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagai tenaga penunjang.

- (4) Pemberian bantuan hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; dan
 - b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan dipersidangan atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 21

- (1) Pemberian bantuan hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
- a. Penyuluhan hukum dan/atau pendidikan hukum;
 - b. Konsultasi hukum;
 - c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. Penelitian hukum;
 - e. Mediasi;
 - f. Negosiasi;
 - g. Pemberdayaan masyarakat;
 - h. Pendampingan diluar pengadilan; dan
 - i. Penyusunan dokumen hukum.
- (2) Tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3), (4) dan (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD sesuai kemampuan Daerah.
- (2) Untuk memperoleh anggaran bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan fasilitasi bantuan hukum secara tertulis kepada Bupati melalui Biro Hukum.
- (3) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud diatas dibuat dalam bentuk proposal rencana pemberian bantuan hukum berserta target pemberian bantuan hukum.

BAB VIII TATA CARA PENYALURAN ANGGARAN

Pasal 23

- (1) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) dianggarkan pada tiap-tiap tahun anggaran.
- (2) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemberi bantuan hukum, dilakukan melalui mekanisme hibah.
- (3) Besarnya hibah yang dapat diberikan kepada masing-masing Pemberi bantuan hukum adalah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

- (4) Besarnya hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikurangi atau ditambahkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan jumlah kasus yang ditangani oleh pemberi bantuan hukum dan disesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IX
TATA CARA PELAPORAN KINERJA PEMBERI BANTUAN HUKUM
DAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 24

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud Pada kewajiban pemberi bantuan hukum untuk penanganan perkara berisi:
- a. Bukti penanganan perkara;
 - b. Kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. Laporan penggunaan anggaran; dan
 - d. Dokumentasi.
- (2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa:
- a. Surat kuasa;
 - b. Bukti dan saksi pendukung sebagai seorang tersangka atau terdakwa;
 - c. Pendapat hukum (*legal opinion*);
 - d. Eksepsi atau keberatan;
 - e. Pledoi atau pembelaan;
 - f. Duplik;
 - g. Memori banding atau kontra memori banding;
 - h. Memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
 - i. Memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk perkara perdata disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa :
- a. Surat kuasa;
 - b. Pendapat hukum (*legal opinion*);
 - c. Somasi;
 - d. Gugatan atau jawaban gugatan;
 - e. Tawaran mediasi atau jawaban;
 - f. Eksepsi atau replik;
 - g. Kesimpulan;
 - h. Memori banding atau kontra memori banding;
 - i. Memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
 - j. Memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali.
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana pada pasal ayat (1) untuk perkara tata usaha negara disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa:
- a. Surat kuasa;
 - b. Pendapat hukum (*legal opinion*);
 - c. Somasi;
 - d. Gugatan atau jawaban gugatan;
 - e. Eksepsi atau replik;
 - f. Kesimpulan;

- g. Memori banding atau kontra memori banding; dan
 - h. Memori kasasi atau kontra memori kasasi.
- (5) Bukti Penangan masalah hukum melalui jalur non litigasi adalah sebagai berikut:
- a. Surat kuasa;
 - b. Pendapat hukum (*legal opinion*);
 - c. Pelaporan atau pengaduan;
 - d. Somasi atau teguran;
 - e. Surat hearing atau audiensi;
 - f. Tawaran mediasi; dan
 - g. Akta perdamaian.

Pasal 25

Laporan untuk kwitansi pembayaran berupa semua kwitansi pembayaran pada semua pengeluaran diatas Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah) dalam pemberian bantuan hukum.

Pasal 26

- (1) Laporan pengelolaan anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud diatas merupakan bentuk pertanggung jawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan bantuan hukum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. Laporan realisasi anggaran bantuan hukum;
 - b. Laporan posisi keuangan program bantuan hukum; dan
 - c. Catatan atas laporan pengelolaan anggaran program bantuan hukum.

Pasal 27

Dalam hal sistem pelaporan pengelolaan anggaran dan kinerja bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 , Pemberi Bantuan Hukum boleh menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program bantuan hukum secara manual kepada Biro Hukum pada sekretariat Daerah.

Pasal 28

Hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 20 (duapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan.

Pasal 29

Apabila dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak ada masyarakat miskin yang mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi bantuan hukum, maka dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus dikembalikan oleh Pemberi bantuan hukum dengan cara menyetorkan dana tersebut ke Kas Umum Daerah.

BAB X
LARANGAN
Pasal 30

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada Penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang di tangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB XI
SANKSI
Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan tentang kewajiban pemberi bantuan hukum, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran tertulis, dan
 - b. Pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan pasal 29, dikenakan sanksi pidana dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerja sama dengan Pemberi bantuan hukum dapat dibatalkan oleh pihak Pemerintah Daerah.
- (2) Akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah harus dikembalikan dan kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan tersebut menjadi beban Pemberi bantuan hukum.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pemberian bantuan hukum yang sedang diproses sebelum peraturan daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemberian bantuan hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian bantuan hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah in.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 28 – 5 – 2020
BUPATI MUNA BARAT,


LA ODE M. FAUJUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 28 – 5 – 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,


L. M. HUSEIN TALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI
SULAWESI TENGGARA 3/27/2020



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KABUPATEN
DI MUNA BARAT

I. UMUM

Jaminan atas pelaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum, adanya kesetaraan kedudukan bagi setiap warga negara yang bebas diskriminasi serta perlindungan hak asasi manusia adalah karakter substantive bagi sebuah negara hukum. Elemen-elemen diatas jika dimaknai secara mendalam sesungguhnya berorientasi pada upaya untuk melindungi hak asasi manusia selain pula sebagai pandang untuk menegakkan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan. Hal inilah yang menjadi agenda utama dalam pengakuan hak asasi manusia, tidak lain adalah merupakan deskripsi penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi Karunia Tuhan Yang maha Esa. Suatu hak yang melekat pada keberadaannya sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa yang wajib dilindungi, dihargai dan dihormati oleh negara, pemerintah dan seluruh manusia.

Wujud kehadiran negara berserta pemerintahnya dalam perpektif ini dianggap sebagai instrument utama yang akan mewujudkan implementasi karakter negara hukum. Pun Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara hukum wajib untuk mengejawantahkan prinsip-prinsip tersebut dalam dinamika kebangsanaan secara universal dan secara khusus dalam konstruksi hukumnya. Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara dituntut untuk mengakomodasi *spirit of protection of human right* secara akumulatif dan pada semua tahapan, baik dalam perumusan norma hukum sebagai landasan pelaksanaan, termasuk pula pada keseriusan untuk merealisasikannya.

Tanggung jawab tersebut tidak saja menjadi tugas pemerintah pusat (dalam negara kesatuan) melainkan merupakan tanggungjawab seluruh struktur pemerintahan termasuk pada pemerintahan daerah. Kesenambungan perwujudan angenda ini, baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah tidak saja dinilai sebagai *ius constituendum*(hukum yang dicita-citakan). Jaminan perlindungan hak asasi manusia sepatutnya dimaknai sebagai citra kontruksi hukum yang

responsive. Hal ini didasarkan atas pandangan ideal bahwa fungsi negara adalah sebagai penghimpun, pelindung dan sebagai instrumen untuk mengakomodir kepentingan rakyat. Terutama jika kepentingan tersebut berkaitan dengan harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pantaslah mesti diperkuat upaya pemenuhan agenda perlindungan hak asasi manusia oleh Pemerintah, mengingat selain menjadi amanah Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dimensi ini adalah perwujudan pengakuan dan penghargaan atas sisi kemanusiaan.

Jaminan persamaan dengan alasan dan standar apapun serta hak untuk mendapatkan keadilan didalam hukum dan pemerintahan merupakan bagian dari dimensi hak asasi manusia. Langkah konkrit pemenuhan aspek ini adalah menyetarakan pemenuhan hak setiap orang dengan tidak terjebak pada dogma diskriminatif. Dasarnya tentu karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan haknya secara proporsional dan berlandaskan pada prinsip yang adil. Aktualisasi perspektif ini menyentuh semua aspek kehidupan manusia termasuk didalamnya menyangkut pemenuhan rasa keadilan dan *aceses to justice* baik secara litigasi maupun non litigasi.

Realitas menunjukan bahwa terjadi ketimpangan dalam dinamika hukum dewasa ini. Jalur untuk mendapatkan keadilan hanya dimonopoli oleh segelintir orang yang kuat secara finansial. Oleh karena itu sering ditemukan masyarakat miskin yang seakan-akan tersandra haknya untuk mendapatkan keadilan hanya karena kemampuan ekonomi yang lemah. Fenomena inilah yang secara umum menjadi dasar perumusan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang *aquo* adalah payung hukum secara *lex specialis* komitmen dan tanggungjawab negara untuk menjamin kesetaraan hak dihadapan hukum dan pemerintahan serta untuk mendapatkan *aceses to justice* bagi setiap warga negara. Paradigma yang hendak diwujudkan adalah bahwa setiap orang, kaya maupun miskin dijamin pemenuhan rasa keadilannya. Peran serta negara pada aspek ini wajib adanya, mengingat amanah Konstitusi dan paradigm falsafah bangsa menjamin secara umum pemenuhan dimensi ini. Jaminan tersebut patut dijiwai oleh seluruh struktur pemerintahan termasuk Perangkat Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna Barat.

Berangkat dari kronilogis dan pertimbangan multidimensional diatas, maka sangatlah urgensial untuk dibentuk suatu Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tanggungjawab pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum tidak saja meruakan tugas pemerintah pusat. Peraturan daerah ini selanjutnya menjadi dasar keterlibatan aktif struktur pemerintahan daerah untuk meneruskan agenda pemenuhan *aceses to justice* khususnya bagi masyarakat Kabupaten Muna Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Waktu 1 (satu) tahun dipergunakan untuk melakukan evaluasi bagi kemungkinan perpanjangan kerja sama. Perpanjangan dapat tak terbatas tetapi dilakukan setiap tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Prinsip bantuan hukum bahwa permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum terselesaikan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Bantuan pendanaan dimaksud hanya berasal dari Pemerintah Kabupaten Muna Barat

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Untuk menjamin perlindungan kepada pemberi bantuan hukum

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Agar Bupati dan DPRD setiap saat dapat memantau tugas pemberi bantuan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Laporan manual dimaksud adalah laporan yang disusun tanpa mengikuti format pasal 26, tetapi setidaknya laporan yang disusun itu memuat penjelasan terhadap penggunaan anggaran secara keseluruhan dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat diuji kebenarannya.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI
SULAWESI TENGGARA 3/27/2020